



SALINAN PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2012/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Barukku Jl. H. Arifin Nu'mang, Kelurahan Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 78/Pdt.P/2012/PA.Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak ketiga dari pasangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melamar seorang gadis yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lama pacaran, dan Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



4. Bahwa, Pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawin
xxxxxxxxxxxxxxxxkarena anak Pemohon baru berumur 18 tahun tergolong masih
dibawah umur sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pitu Riase tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxx
tersebut berdasarkan surat penolakan perkawinan Nomor kk.21.16.9/
Pw.01/287/2012 tanggal 10 September 2012, sehingga Pemohon mengajukan
permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
dalam rangka memperoleh penetapan dispensasi kawin;
5. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi
kawin untuk mengurus surat-surat kelengkapan administrasi dalam hal pencatatan
perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri
di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon
mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun,
tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan alasan telah terjadi proses pelamaran sehingga pihak keluarga malu apabila pernikahan dibatalkan, selain itu antara anak Pemohon dan laki-laki xxxxxxxxxxxxxxxx telah menjalin cinta sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa telah didengar pula keterangan laki-laki calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Campuran alamat Wajo yang pada intinya mendukung dalil-dalil Pemohon kalau ia bersedia menikahi anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tanpa ada paksaan semata-mata karena saling mencintai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon (Haryati), Nomor 2024/IST/2006, tanggal 14 Juli 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1.
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor Kk.21.16.6/PW.01/304 tanggal 15-10- 2012, diberi kode P2.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasatrkkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu dan dua yang didukung oleh pengakuan Pemohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 17 April 1997, yang berarti baru berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan hal ini bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

لج المصا جلب من أولى المفاسد رأ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor : Kk.21.16.8/PW.01/304/2012 tanggal 15-10-2012 (bukti P2) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Haryati binti Rais untuk menikah dengan Sultan bin Jupri;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 22 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqad'ah 1433 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Sitti Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jisman S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Sitti Musyayyadah

Ttd.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

(seratus tuju puluh satu ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

DRS. H. BAHRUM



-sf-

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

JL. KORBAN 40.000 NO.4 TELP. (0421) 9139 KODE POS 91611

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAAPAN

NOMOR : 92/Pdt.P/2012/PA/Sidrap
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2012
TENTANG : DISPENSASI KAWIN
NAMA : MUSDALIFAH BINTI ALIMUDDIN (PEMOHON)

KELURAHAN : WETTEE
KECAMATAN : PANCA LAUTANG
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)